



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.
KANTOR CABANG JAKARTA KOTA

Jl. Kopi No. 54 Kel. Roa Malaka Kec. Tambora - Jakarta Barat 11230
Telp. (021) 6910823, 6927850 Fax. (021) 6924658

GARANSI BANK

Sebagai

JAMINAN PEMELIHARAAN

Nomor : 0001922012400003

Yang bertanda tangan dibawah ini Tuan Teguh Aribowo dalam jabatan selaku Pemimpin Cabang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Jakarta Kota berkedudukan di Jalan Kopi No. 54 Jakarta 11230.

Untuk selanjutnya disebut : **PENJAMIN**

Dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : **Universitas Indonesia**

Alamat : Kampus Universitas Indonesia Depok

Selanjutnya disebut : **PENERIMA JAMINAN**

Sejumlah uang **Rp.177.375.000,-** (Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) sebagai Jaminan Pemeliharaan atas **Revitalisasi Jaringan Listrik Saluran Kabel Tegangan Rendah (SKTR) Kampus UI Salemba** berdasarkan Kontrak Perjanjian Nomor : 2791/UN2.LOG/LOG.01.01/2021 Tanggal 28 Oktober 2021 dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor : 2076-PAU Tanggal 27 Desember 2021 dengan bentuk garansi bank, apabila:

Nama : **PT. Bona Dupang Soaloon**

Alamat : Jalan Daan Mogot 45 A/5 Jakarta 11460

Selanjutnya disebut : **YANG DIJAMIN**

Ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa :

Yang Dijamin tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berlaku selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender, dari tanggal **27 Desember 2021** sampai dengan tanggal **27 Desember 2022**.
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada penerima jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari penerima jaminan atau kuasanya berdasarkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari garansi bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Dikeluarkan di : Jakarta

Pada tanggal : 24 Januari 2022

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Kantor Cabang Jakarta Kota



Teguh Aribowo
Pemimpin Cabang